

Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Rahmadi Indra Tektona
rahmadiindra@unej.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jember

ABSTRACT

The concept of the Omnibus Law is a form of scheme in building the economy to attract investors and is a solution to simplify many regulations and it is hoped to create a more conducive investment climate, overcome overlapping regulations and reduce problems in the bureaucracy. Looking at the contents of the Articles of the Job Creation Law, it is known that there are substantial changes to the Law on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition relating to law enforcement on the prohibition of monopolistic practices on Indonesian business competition, changes to objections from the District Court to the Commercial Court, the abolition of the period for reading the decision on objections and cassation by the Commercial Court and the Supreme Court, the abolition of the maximum fine limit, the elimination of criminal threats for violations of monopolistic practices. The concept of Omnibus Law can be a solution to simplify too many regulations so that legal certainty can be achieved as a form of protection for justice seekers. The research objective is to analyze legal certainty and analyze the legal implications it causes. The research method used in this article is normative research and deductive analysis, the type of research approach used is a conceptual approach and a statutory approach. Researchers also use the library method. The certainty of benefit and justice is a final goal that should be achieved, the existence of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation is expected to achieve this without compromising one another.

Keywords : Economy; Implication; Monopoly.

ABSTRAK

Konsep *Omnibus Law* merupakan salah satu bentuk skema dalam membangun perekonomian untuk menarik investor dan menjadi solusi menyederhanakan peraturan yang banyak dan diharapkan tercipta iklim investasi yang semakin kondusif, mengatasi tumpang tindih regulasi dan memangkas masalah dalam birokrasi. Melihat isi pasal Undang-Undang Cipta Kerja, diketahui terdapat substansi perubahan terhadap Undang-Undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berkaitan dengan penegakan hukum larangan praktik monopoli pada persaingan usaha Indonesia, perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga, penghapusan jangka waktu pembacaan putusan keberatan dan kasasi oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung, penghapusan batasan denda maksimal, penghapusan ancaman pidana atas bentuk pelanggaran praktik monopoli. Konsep *Omnibus Law* dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak sehingga dapat tercapai suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan bagi pencari keadilan. Tujuan penelitian untuk menganalisis Kepastian hukum dan menganalisis implikasi hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif dan analisis deduktif, jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan Perundang-Undangan. Peneliti juga menggunakan metode kepustakaan. Kepastian Kemanfaatan dan Keadilan merupakan suatu tujuan akhir yang hendaknya tercapai, keberadaan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diharapkan dapat mencapai hal tersebut tanpa mengesampingkan satu dengan lainnya.

Kata Kunci : Ekonomi; Implikasi; Monopoli.

Pendahuluan

Penggunaan *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan Indonesia telah diperbincangkan secara komprehensif sejak pidato kenegaraan presiden tahun 2019 dalam sidang paripurna MPR. Kalangan akademisi maupun praktisi mencoba menelaah setiap sisi dari *Omnibus Law*. Bagi negara yang menganut sistem hukum *common law*, metode ini digunakan sejak tahun 1937.[1] Secara etimologi *omnibus* berasal dari bahasa latin *omnis* yang artinya banyak. Menurut Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan *omnibus bill* adalah "*In legislative practice, a bill including in one act various separate and distinct matters, and particularly one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provisions which he does not approve or else defeat the whole enactment.*"[2] *Omnibus law* adalah Undang-Undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi, *Omnibus Law* merupakan konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidasi berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan Perundang-Undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi produk hukum besar dan holistik. Undang-Undang Cipta Kerja telah disetujui oleh DPR RI sebagai salah satu solusi untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi. Kehadirannya diharapkan akan mengakselerasi pemulihan ekonomi mulai tahun 2021 dan mampu merampingkan *hyper regulation* yang menjadi hambatan pertumbuhan investasi Indonesia selama ini dan merupakan konsep yang menggabungkan secara resmi peraturan Perundang-Undangan menjadi satu bentuk Undang-Undang yang baru dengan tujuan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan juga memangkas masalah dalam birokrasi yang dianggap atau sudah terbukti menghambat pelaksanaan kebijakan yang diperlukan.[3] Adanya deregulasi pengaturan di bidang investasi, diharapkan akan tercipta iklim investasi yang semakin kondusif, diharapkan dapat mendorong masuknya investasi, baik dalam maupun luar negeri sehingga akan menciptakan usaha dan lapangan pekerjaan baru. Terdapat tiga manfaat dari penerbitan *Omnibus Law* yakni, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan Perundang-Undangan dan juga dengan adanya Undang-Undang *Omnibus Law* dianggap bisa menghilangkan ego sektoral yang terkandung di dalam berbagai peraturan perUndang-Undang.[4] Namun, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menimbulkan banyak polemik di masyarakat. Tujuan pemerintah untuk kepentingan rakyat, tetapi respon masyarakat justru menuai banyak

penolakan. Itu artinya persepsi masyarakat tidak sama dengan tujuan pemerintah dan DPR. Polemik penolakan dari masyarakat hal tersebut dapat dimungkinkan penyebabnya karena tidak ada keterbukaan publik dan masyarakat merasa tidak dimintai aspirasinya.[5] Tidak adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbullah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.[6]

Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat memberikan lima manfaat bagi perekonomian Indonesia, yakni: pertama, penciptaan lapangan kerja yang diproyeksikan sebanyak 2,7-3 juta per tahun. Kedua, peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja. Ketiga, peningkatan produktivitas pekerja, yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Keempat, peningkatan investasi yang diproyeksikan sebesar 6,6-7,0% untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha *existing* yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi (5,4-5,6%). Kelima, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang diperkirakan menjadi 65% dan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.[7] Nomenklatur Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja berubah menjadi RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja sudah diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR pada 12 Februari 2020. Awal tahun 2020 pemerintah tengah mempersiapkan RUU Cipta Kerja menggunakan konsep *Omnibus Law*, untuk dijadikan sebuah skema membangun perekonomian agar mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. RUU Cipta Kerja diharapkan mampu menciptakan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi, serta mengembangkan sistem hukum yang kondusif dengan menyinkronkan Undang-Undang melalui satu Undang-Undang saja dengan konsep *omnibus law*. Pemerintah memandang perlu adanya RUU Cipta Kerja ini karena tingginya angka pengangguran di Indonesia.[8] Rakyat Indonesia dan pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa

yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.[9]

Konsep *Omnibus Law* sejatinya dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak, seperti yang dialami Indonesia saat ini. Sebagaimana yang diungkap Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sepanjang 2000 hingga 2015, pemerintah pusat telah mengeluarkan 12.471 regulasi, dengan kementerian menjadi produsen terbanyak dengan 8.311 peraturan. Jenis regulasi terbanyak berikutnya adalah peraturan pemerintah sebanyak 2.446 peraturan. Sementara itu, produk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah didominasi oleh peraturan daerah (perda) kabupaten/ kota sebanyak 25.575 peraturan, disusul kemudian perda provinsi sebanyak 3.177 peraturan.[10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja) diproyeksikan untuk memberikan kepastian hukum dalam usaha di Indonesia. Pemerintah berupaya untuk menarik investasi untuk masuk ke dalam negeri dengan cara meminimalisir masalah-masalah yang selama ini menghambat investasi. Salah satu sektor yang terimbas langsung dengan adanya Undang-Undang cipta kerja ini adalah sektor persaingan usaha khususnya pada bidang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sektor persaingan usaha adalah elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dari investasi. Adanya persaingan usaha yang sehat menjadi salah satu pertimbangan tersendiri bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Melihat isi pasal Undang-Undang Cipta Kerja, diketahui bahwa terdapat substansi mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berkaitan dengan penegakan hukum larangan praktik monopoli pada persaingan usaha Indonesia. Poin-poin penting perubahan terkait penegakan hukum tersebut meliputi isi Pasal 44, 45, 47, dan 48 yang berkaitan dengan *pertama*, perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga. *Kedua*, penghapusan jangka waktu pembacaan putusan keberatan dan kasasi oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. *Ketiga*, penghapusan batasan denda maksimal. *Keempat*, penghapusan ancaman pidana atas bentuk pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang menjadi tujuan dan harapan pada perubahan ini tidak lain sebagai upaya

komprehensif dan langkah tegas membentuk penegakan hukum yang lebih baik lagi. Namun, perubahan isi Pasal 44, 45, 47, dan 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, pada kenyataannya tidak memberikan porsi yang cukup besar dalam memperbaiki hukum persaingan usaha di Indonesia. Perubahan atas empat pasal ini dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan beberapa persoalan kepastian hukum persaingan usaha yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Selain itu, perubahan ini dianggap menimbulkan permasalahan baru dan tidak memberikan kepastian hukum khususnya pada perubahan isi Pasal 47 dan 48 No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan itu penulis mengambil judul artikel ***Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja***. Adapun rumusan masalah adalah Apakah Kepastian hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini yakni untuk menganalisis Kepastian hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan menganalisis implikasi hukum yang ditimbulkannya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pengertian penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang berpusat pada norma, kaidah, dan asas hukum yang diperoleh dari norma hukum positif yang telah berlaku di masyarakat. Dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki bahwa suatu argumen, konsep dan juga teori baru harus ada dalam suatu penyelesaian masalah dalam suatu penelitian dan bisa menggunakan suatu metode penelitian hukum normatif.

[11] Jenis pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mendalami sebuah isu hukum melalui peraturan Perundang-Undangan serta regulasi yang telah ditetapkan, sehingga penulis dapat menemukan kesesuaian antar peraturan Perundang-Undangan yang sudah mengatur masalah isu hukum yang ada. Lebih lanjut, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang diambil berdasarkan pandangan atau doktrin ilmu hukum. Dari sinilah penulis dapat menemukan

ide baru dan membuat suatu penemuan hukum yang signifikan dengan isu hukum yang telah ada. Analisa bahan hukum adalah sebuah proses untuk menemukan sebuah jawaban dari inti permasalahan yang diambil dari sebuah penelitian dengan metode yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil dan Pembahasan

1. Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Prinsip kepastian hukum merupakan salah satu asas hukum yang menurut *Gustav Radbruch* termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (*Similarity*) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (*Certainty*). Dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum,[12] sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

[13] Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut adalah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh *Gustav Radbruch* dalam bukunya yang berjudul “*Einführung In Die Rechtswissenschaften*”. *Radbruch* menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:

- (1). Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- (2). Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
- (3). Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh

sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Terkait kepastian hukum, *Lord Lloyd* mengatakan bahwa: “...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”. Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.[14]

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: (1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. (2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. (3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. (4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. (5) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.[15] Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten di mana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.[16] Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (*multitafsir*) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain.[17] Asas kepastian hukum dalam suatu peraturan pada dasarnya sebagai pedoman perilaku

dalam hidup manusia memiliki arti sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan.[18] Secara umum dapat dikatakan bahwa asas kepastian hukum dalam suatu peraturan Perundang-Undangan bertujuan untuk terciptanya suatu kejelasan terhadap peraturan hukum tersebut.[19]

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-Undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[20] Kebutuhan akan sistem hukum, sistem ekonomi, dan sistem politik yang stabil merupakan syarat utama dalam membangun suatu negara yang memiliki perekonomian yang kuat, terlebih lagi bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.[21] Adanya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi peraturan Perundang-Undangan yang baik di mana dapat membatasi, mengatur dan sekaligus memperkuat hak warga negara. Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara sekaligus juga meningkatkan dampak positif dari aktivitas warga negara.

Arah politik hukum RUU Cipta Kerja, yaitu pembentukan hukum baru dengan mengadopsi konsep *omnibus law* untuk simplifikasi regulasi dengan pemangkasan, penyederhanaan, dan deregulasi peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan cipta kerja. *Omnibus law* ini merupakan terobosan hukum yang dapat menjadi penggerak (*trigger*) bagi penguatan kapasitas Indonesia sebagai negara hukum dan fungsi legislasi DPR.[22] Pada setiap proses politik hukum dari RUU Cipta Kerja, harus melibatkan seluruh elemen bangsa karena hukum dalam proses tidak dapat dipandang sebagai pasal-pasal bersifat imperatif atau keharusan-keharusan bersifat *das sollen*, tetapi harus dipandang sebagai subsistem dalam kenyataan *das sein* yang sangat ditentukan oleh dinamika dalam perumusan materi dan normanya. *Omnibus Law* berbeda dengan kodifikasi yang merupakan penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan hukum dalam kitab Undang-Undang (UU) secara sistematis mengenai bidang hukum yang

lebih luas, misalnya hukum perdata, pidana dan dagang. Untuk itu perlu diperhatikan 5 (lima) hal, yaitu :

- 1). Adanya pemenuhan asas keterbukaan, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat.
- 2). Diperlukan sosialisasi yang lebih luas, terutama untuk pejabat dan pihak terkait substansi RUU, profesi hukum, dan akademisi.
- 3). Pembahasan di DPR harus transparan dan memperhatikan masukan dari pihak terkait RUU, dan tidak tergesa-gesa.
- 4). Mempertimbangkan jangka waktu yang efektif berlakunya UU.
- 5). Mempertimbangkan keberlakuan UU yang berdampak.

Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Hal ini ditunjukkan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). UU No. 5 Tahun 1999 merupakan tonggak bagi diakuinya persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Memperhatikan persaingan antar pelaku usaha yang bertambah ketat dan tidak sempurna (*imperfect competition*), maka nilai-nilai persaingan usaha yang sehat perlu mendapat perhatian lebih besar dalam sistem ekonomi Indonesia,[23] selain itu pelaksanaan hukum di masyarakat juga menjadi salah satu acuan penting yang perlu diperhatikan pula. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh penegakan hukum itu sendiri.[24] Namun, dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif.[25] Menurut Sajipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan

hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup. [26]

Sedangkan, penegakan hukum persaingan usaha merupakan instrumen ekonomi yang sering digunakan untuk memastikan bahwa persaingan antar pelaku usaha berlangsung dengan sehat dan hasilnya dapat terukur berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan kepastian hukum yang baik dan berkualitas adalah melalui Undang-Undang, oleh karenanya saat ini Indonesia melakukan perubahan pada UU No. 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan penegakan hukum pada larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perubahan beberapa pasal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dalam melakukan investasi sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum persaingan di Indonesia. Perubahan beberapa pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 tersebut diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Bab VI tentang Kemudahan Berusaha, tepatnya Bagian ke-sebelas tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 118.

Perubahan tersebut secara garis besar meliputi perbaikan kepastian hukum pada bidang persaingan usaha yang berkaitan dengan upaya keberatan dan penegasan aspek sanksi dalam hukum persaingan usaha. Terdapat 4 (empat) hal yang diubah dalam UU No. 5 Tahun 1999 melalui Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Adapun 4 aspek tersebut yakni: (1) Perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga; (2) Penghapusan jangka waktu penanganan upaya keberatan oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung; (3) Penghapusan batasan denda maksimal; dan (4) Penghapusan ancaman pidana bagi pelanggaran perjanjian atau perbuatan atau penyalahgunaan posisi dominan. Dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

Pasal 44 ayat (2) :

*"Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada **Pengadilan Negeri** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut".*

Dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa :

Pasal 44 ayat (2) :

*"Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada **Pengadilan Niaga** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut".*

Dalam perubahan upaya keberatan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga, memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pembuktian di pengadilan, karena hakim di Pengadilan Niaga umumnya telah terbiasa berurusan dengan aspek bisnis atau komersial. Proses persidangan di pengadilan diharapkan akan lebih komprehensif. Namun jika dipahami lebih mendalam pemindahan lingkup peradilan ini dapat menimbulkan biaya tambahan bagi pelaku usaha yang ingin melakukan upaya keberatan, karena keterbatasan jumlah Pengadilan Niaga di Indonesia. Apabila upaya keberatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga dilakukan secara online guna mempercepat dan mempermudah proses upaya hukum, maka akan menimbulkan kekhawatiran baru yakni diketahui bahwa persidangan *online* di Indonesia belum memiliki kesempurnaan di berbagai aspek, dikarenakan persidangan *online* masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek, yang mana perlu diingat bahwa dilakukannya suatu penyempurnaan pada persidangan tentunya memerlukan waktu yang lama.

Eksistensi Pengadilan Niaga, sebagai pengadilan yang dibentuk berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 tahun 1998 memiliki kewenangan khusus berupa yurisdiksi substantif eksklusif terhadap penyelesaian perkara kepailitan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, maka penyelesaian perkara kepailitan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri yang merupakan bagian dari Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, ada 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian sejak ditetapkan dan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 maka kemudian penyelesaian perkara Kepailitan diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga yang berada di

lingkungan Peradilan Umum. Penghapusan jangka waktu pembacaan putusan keberatan dan kasasi. Penghapusan jangka waktu pembacaan putusan, apabila dipahami secara seksama pada dasarnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha atas penyelesaian upaya keberatan yang dilakukannya. Penghapusan batasan denda maksimal. Penghapusan jangka waktu pembacaan putusan keberatan dan kasasi. Sebelumnya pada Pasal 45 ayat (4) menyatakan bahwa jangka waktu pembacaan putusan maksimal 30 hari, sedangkan saat ini ketentuan tersebut dihapus dan tidak diatur kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak tercantumnya ataupun tidak diaturnya kembali jangka waktu pembacaan putusan keberatan oleh pemerintah bertujuan untuk Pengadilan Niaga dapat melakukan pemeriksaan bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut (*Judex Facti*). Namun, dihilangkannya jangka waktu tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha atas penyelesaian upaya keberatan yang dilakukannya. Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan yakni proses persidangan akan memakan waktu lama sehingga menyebabkan pelaku usaha menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya untuk melakukan persidangan di Pengadilan Niaga yang letaknya berada di ibukota provinsi.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak menyebutkan secara jelas mengenai kriteria, jenis dan besaran denda. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja tidak secara tepat dan jelas menyebutkan mengenai sanksi maupun denda yang akan dikenakan pada pelanggar hukum persaingan, dengan acuan mempertimbangkan dampak persaingan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat maupun dunia usaha. Pada Undang-Undang sebelumnya yakni UU No. 5 Tahun 1999 telah memiliki pedoman pengenaan denda melalui Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999, di mana salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pengenaan denda adalah persentase dari perputaran perusahaan. Namun, dapat diketahui bahwa ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 termasuk salah satu Pasal yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh karenanya ketentuan dan pedoman mengenai pengenaan denda belum diatur secara jelas oleh Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Denda Pelanggaran Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Hal terkait penghapusan ancaman pidana atas bentuk pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memahami bahwa penghapusan tersebut ditujukan untuk memperjelas aspek-aspek pidana dalam penegakan hukum yang dapat diimplementasikan. Pidana tetap dapat dikenakan atas pelaku usaha yang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan, serta bagi pelaku yang menolak melaksanakan Putusan KPPU. Penegakan ini membantu KPPU dalam menyerahkan kepada penyidik atas pelanggaran ketentuan tersebut. Khususnya dengan adanya *Memorandum of Understanding* antara KPPU dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang turut mengatur prosedur penyerahan aspek pidana dalam hukum persaingan.

2. Implikasi Hukum Perubahan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam pembahasan mengenai 4 (empat) hal yang diubah dalam UU No. 5 Tahun 1999 melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan tercantum pada Pasal 44, 45, 47, dan 48 yang berkaitan dengan perubahan pada penegakan hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, nyatanya perubahan ini dianggap tidak memberikan porsi yang cukup besar untuk memperbaiki kepastian hukum sisi persaingan usaha di Indonesia. Perubahan atas empat pasal ini dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan beberapa persoalan penegakan hukum persaingan usaha yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Selain itu, perubahan ini dianggap menimbulkan permasalahan baru dan tidak memberikan kepastian hukum pada proses penegakan hukum persaingan usaha. Implikasi hukum terkait perubahan tersebut yakni Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima terhadap Putusan KPPU adalah mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga. Namun, dapat kita ketahui bahwa keberadaan Pengadilan Niaga di Indonesia masih terbatas dan hanya berdiri pada ibu kota provinsi. Perubahan pengajuan keberatan dari Pengadilan Negeri kepada

Pengadilan Niaga pada dasarnya akan sangat mempersulit pelaku usaha, dikarenakan sebelumnya pelaku usaha dapat mengajukan upaya hukum keberatan di Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili pelaku usaha berada. Sedangkan saat ini, pelaku usaha memerlukan akses dan waktu yang lebih lama untuk melakukan upaya keberatan pada Pengadilan Niaga. Tugas dan wewenang Pengadilan Niaga ini pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 280, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada Pasal 300. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;
- b. Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c. Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan Undang-Undang, misalnya sengketa di bidang HAKI.

Bahwa setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja maka kompetensi Pengadilan Niaga menjadi bertambah, yakni ditambah perkara persaingan usaha. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku atas keberatan putusan KPPU diajukan pada Pengadilan Negeri, namun setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja maka keberatan atas putusan KPPU diajukan pada pengadilan niaga. Terus bertambahnya perluasan kompetensi pengadilan niaga itu sendiri disebabkan karena definisi kata 'niaga' dalam pengadilan niaga tidak pernah terdefinisi secara jelas. Misalnya jika dibandingkan dengan pengadilan hubungan industrial yang secara jelas mendefinisikan kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial dalam Perundang-Undangan tersendiri yakni dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jelas mendefinisikan kompetensi pengadilan hubungan industrial. Demikian juga terminologi 'hubungan industrial' sudah didefinisikan dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Definisi perniagaan menurut *Black's Law Dictionary* adalah semua aspek yang menyangkut perdagangan dan memiliki nilai komersial, artinya jika memadankan istilah ini pada Perundang-Undangan di Indonesia seharusnya semua substansi yang bersumber dari *wetboek van koophandel*

(WVK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang beserta turunannya masuk pada ranah kompetensi Pengadilan Niaga. Definisi dari kata 'niaga' tersebut penting untuk didefinisikan guna memastikan kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga itu sendiri. Jika melihat pada perkembangan dan kebutuhan perniagaan terhadap pengadilan niaga maka dalam hal ini perlu dilakukan perluasan kompetensi pengadilan niaga. Jika mengacu pada naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja terkait pasal yang memperluas kompetensi Pengadilan Niaga termasuk dengan menangani keberatan atas Putusan KPPU adalah hakim Pengadilan Niaga, yang telah terbiasa menghadapi sengketa perniagaan sehingga akan lebih tepat sengketa terkait persaingan usaha diselesaikan melalui Pengadilan Niaga.

Jika menggunakan pemikiran yang sama serta melihat kebutuhan dunia usaha akan Pengadilan Niaga maka seharusnya kompetensi Pengadilan Niaga dapat ditambah dengan perkara perniagaan lain seperti misalnya pasar modal, perkara perbankan maupun perkara perniagaan lainnya. Kini dengan gencarnya pemerintah mendatangkan investor serta dengan semakin berkembangnya perniagaan maka Pengadilan Niaga perlu untuk mendapat perluasan kompetensi baik secara absolut maupun secara relatif dan idealnya hal tersebut perlu diatur dalam Perundang-Undangan secara khusus terkait pengadilan niaga, karena terkait pemeriksaan atau hukum formil dalam kasus perniagaan jelas berbeda dengan kasus perdata lainnya di Pengadilan Negeri serta penetapan eksekusi yang masih harus dimintakan penetapan kepada Pengadilan Negeri atau tidak memiliki kewenangan sendiri untuk mengeluarkan Penetapan Eksekusi. Secara Kompetensi Relatif Pengadilan Niaga jika menurut pada pembentukannya pada tahun 1999 Pengadilan Niaga hanya dipersiapkan menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang saat itu menjadi isu sentral perniagaan setelah terjadinya krisis moneter tahun 1998. Dalam perkembangannya, sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pengadilan Niaga terus mendapat perluasan kompetensi absolut dari perundangan yang sifatnya khusus (*lex specialis*), namun di lain sisi jumlah pengadilan niaga tidak bertambah. Perluasan kompetensi absolut Pengadilan Niaga, idealnya harus dibarengi dengan penambahan jumlah Pengadilan Niaga. Artinya penambahan kompetensi

absolut tersebut tentu akan berdampak pada kompetensi relatif dari Pengadilan Niaga itu sendiri. Maka, dengan melihat kebutuhan saat ini dan pada masa yang akan mendatang terutama jika terjadi perluasan kompetensi absolut Pengadilan Niaga yaitu juga menangani Perkara Persaingan Usaha perlu adanya penambahan jumlah Pengadilan Niaga sehingga dapat memperluas kompetensi relatif Pengadilan Niaga. Implikasi yang ditimbulkan dari adanya ketidakpastian pada kepastian hukum persaingan usaha yakni akan berdampak pada terhambatnya pembangunan ekonomi Indonesia. Mengapa dikatakan akan menghambat pembangunan ekonomi Indonesia, hal ini dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja, karena menurut pendapat Sembiring jika ingin investor datang untuk menanamkan modalnya di Indonesia, satu hal yang harus disiapkan adalah adanya perangkat hukum yang jelas dan logis.[27]

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum mempunyai tiga tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Gustav Radbruch menyatakan bahwa dikatakan hukum itu baik apabila hukum tersebut mengandung tiga tujuan hukum itu dan dapat mensinergikan ke dalam kemaslahatan hidup masyarakat yang berujung pada terciptanya masyarakat yang makmur. Pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum yakni bahwa hukum memiliki fungsi sebagai alat yang dapat membuat orang taat.[28] Pendapat yang dikemukakan oleh Fenech M. Wantu menyatakan bahwa hadirnya hukum namun tidak mempunyai nilai kepastian hukum akan memberikan efek hilangnya makna hukum itu sendiri, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.[29]

Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan Perundang-Undangan memuat prinsip dan norma hukum pada asas pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang baik. Undang-Undang Cipta Kerja menghilangkan batasan maksimal sanksi tindakan administratif pengenaan denda setinggi-tingginya Rp 25 miliar, yang diubah menjadi pengaturan sanksi pengenaan denda paling sedikit Rp 1 miliar. Artinya KPPU dapat menjatuhkan sanksi tindakan administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 lebih dari Rp 25 miliar meski ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak menyebutkan secara jelas mengenai kriteria, jenis dan besaran denda. Selain itu, Undang-

Undang Cipta Kerja tidak secara tepat dan jelas menyebutkan mengenai sanksi maupun denda yang akan dikenakan pada pelanggar hukum persaingan, dengan acuan mempertimbangkan dampak persaingan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat maupun dunia usaha.

Penghapusan ancaman pidana atas bentuk pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang tercantum pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999. Penghapusan ancaman pidana pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) mengakibatkan berlakunya sanksi pidana yang tercantum di dalam KUHP yaitu Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai Perbuatan Curang dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah. Penyebab berlakunya sanksi pidana adalah pelanggaran persaingan usaha pada KUHP dikarenakan aturan pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) yang merupakan *lex specialis* dihapuskan, maka akan kembali pada aturan sebelumnya yang lebih umum yakni KUHP yang merupakan *lex generalis*. Asas *lex specialis* derogat *legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih diutamakan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau terlanggar beberapa peraturan.[30] Sehingga bila aturan hukum khusus kini tidak berlaku lagi terhadap suatu peristiwa yang sama, maka kembali lagi pada aturan yang umum itu.

Selain berlaku asas *lex specialis* derogat *legi generali*, maka berlaku pula Asas *Lex Posterior* Derogat *Legi Prior*. Undang-Undang yang lebih baru mengesampingkan Undang-Undang yang lama. Bahkan Hartono Hadisoeparto mengartikan asas tersebut dengan pengertian bahwa Undang-Undang baru itu meniadakan Undang-Undang lama yang mengatur materi yang sama.[31] Oleh karenanya, apabila aturan yang lebih khusus seperti pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 yang merupakan *Lex Posterior* dicabut, maka terkait pengenaan sanksi pidana pada materi yang sama akan berlaku lagi aturan yang bersifat *Legi Prior* yakni KUHP. Secara umum dapat dilihat bahwa sanksi pidana yang tercantum pada KUHP memiliki sanksi pidana yang kecil, hal ini akan berakibat pada proses penegakan hukum tidak berjalan semestinya dan tidak memberikan efek jera pada

pelanggar persaingan usaha di Indonesia. Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pemidanaan bertujuan untuk semata-mata untuk pembalasan, pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana, memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.[32] Sanksi pidana mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Perubahan penegakan hukum persaingan usaha pada lingkup larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, nyatanya keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja sementara waktu menyebabkan kepastian hukum persaingan usaha terhambat, dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan beberapa aspek yang belum dijelaskan dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan dituangkan dalam peraturan pemerintah. Selama peraturan pemerintah tersebut belum dibuat maka terkait ketentuan yang mengatur secara khusus seperti pada bunyi Pasal 47 ayat (3) mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi mengalami kekosongan hukum. Termasuk pula peraturan perundangan mengenai tata cara penanganan perkara upaya hukum keberatan di Pengadilan Niaga, karena aturan sebelumnya yakni Perma No. 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah tidak sesuai lagi. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan Perundang-Undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*).[33]

Berdasarkan pemaparan di atas, Undang-Undang Cipta Kerja sepertinya hanya menjawab sedikit persoalan dalam penegakan hukum persaingan usaha, yaitu mengenai penanganan perkara di pengadilan serta rendahnya sanksi denda yang dapat dijatuhkan KPPU kepada pelaku usaha. Namun, perubahan beberapa pasal dalam UU No. 5 Tahun 1999 ternyata masih belum mampu untuk menjawab permasalahan yang ada selama ini dalam penegakan hukum persaingan usaha, seperti persoalan *rules of law* dalam penanganan

perkara di KPPU. Pengaturan tentang merger, sejumlah pengaturan larangan yang kurang tepat, dan lainnya. Justru Undang-Undang Cipta Kerja sepertinya dapat menambah permasalahan baru, yang apabila tidak segera diselesaikan akan terlihat pihak-pihak yang akan diuntungkan dari pemberlakuannya. Dalam Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Dalam aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Dalam teori ini dinyatakan, tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif.[34]

Kesimpulan

Kehadiran Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diharapkan sebagai salah satu solusi untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mampu merampingkan *hyper regulation*, sehingga kebijakan terkait persaingan usaha dapat berelaborasi dengan kebijakan bidang lainnya yang kemungkinan besar akan terkait dan tidak menimbulkan suatu implikasi hukum yang buruk dan berakibat fatal. Dalam tujuan hukum, keberadaan Kepastian Kemanfaatan dan Keadilan merupakan suatu tujuan akhir yang hendaknya tercapai, keberadaan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diharapkan dapat mencapai hal tersebut tanpa mengesampingkan satu dengan lainnya.

Ucapan Terima kasih

Dengan tersusunnya karya tulis ini Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pihak yang memberikan pemahaman terkait hukum persaingan usaha, khususnya mengenai topik yang dibahas dalam tulisan ini. Selanjutnya, kepada KPPU RI khususnya redaksi jurnal yang sudah memberikan kesempatan untuk memuat tulisan yang masih jauh dari sempurna.

Daftar Pustaka

- [1]. Antoni Putra, "Penerapan Omnibus law Dalam Upaya Reformasi Regulasi", Jurnal Legislasi Indonesia, 2020.
- [2]. Black's Law Dictionary,- Free Online Legal Dictionary
- [3]. Anggono, B. D., "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia," Jurnal RechtsVinding, 9(1), pp. 17-37, 2020.
- [4]. Sodik, A. A., "JUSTICIABELEN: Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam menghadapi Pandemi COVID-19," Khazanah Hukum, 2(2), pp. 56-64, 2020
- [5]. Fatanen, A., "Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja," Khazanah Hukum, 3(1), pp. 1, 2021
- [6]. R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, pp.194, 2016
- [7]. https://ekonomi.bisnis.com/read/20201012/9/1303642/uu-cipta-kerja-timbulkan-celahuntukhttps://ekonomi.bisnis.com/read/20201012/9/1303642/uu-cipta-kerja-timbulkan-celahuntuk-perkara-persaingan-usaha?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebookperkarapersainganusaha?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook, diakses pada tanggal 17 Maret 2021, puku; 03:26 WIB.
- [8]. Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia", Jurnal Rechvinding Vol 9 No 1, pp.1, 2020.
- [9]. Mirza Satria Buana, "Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi", Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, pp. 34, 2010.
- [10]. Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, "Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya", Jakarta, PSHK, pp. 54, 2019.
- [11]. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), cet.12, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- [12]. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012,
- [13]. Dewa Gede Atmaja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, pp. 14. 2018.
- [14]. R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang ", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194
- [15]. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2011.
- [16]. Tony P, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)", Jurnal Legislasi Indonesia, Vo. 13 No. 02, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, pp. 194, 2016.
- [17]. Tata Wijayanti, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum", Vo. 14 No. 2, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, pp. 219, 2014.
- [18]. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- [19]. Mario. J & Aditya Y.S., "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Vo. 1 No. 1, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, pp. 14, 2019.
- [20]. Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- [21]. Ahmad Kaylani, *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*, Cetakan Pertama Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2011.

- [22]. Busroh, F. F., "Konseptualisasi omnibus law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan", *Arena Hukum*, Hlm. 227-250, 2017.
- [23]. Andi Fahmi, dkk. *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Jakarta: REV Creative Media, 2009.
- [24]. Mietha Fadila, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3 No. 2, pp. 62, 2019.
- [25]. Zainab Ompu Jainah, "Penegakkan Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal of Rural and Development Volume III No. 2*, pp. 168 , 2012.
- [26]. Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- [27]. Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2010.
- [28]. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Kanisius, 1982.
- [29]. Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, PP. 388, 2007.
- [30]. Eddy OS Hiariej dkk, *Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009.
- [31]. Hartono Hadisoepipto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* , Yogyakarta: Liberty, 2001
- [32]. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- [33]. Gamal Abdul, "Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Hukum Replik*", Vol. 5 No. 2, Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. pp. 175.
- [34]. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 77-78